BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 011/PP.00.02/K.KR-02/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati, atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil WaliKota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses,

memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan WakilWali Kota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 27 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

SABRIMA PUTRA, S.H.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
Nomor : 011/PP.00.02/K.KR-02/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penanggung Jawab**		
1.	Sabrima Putra, S.H	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Bambang, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Iskandar, SPd.I	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
4.	Sulistiawan, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
5.	Suratman, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Sekretaris
IV	**Anggota**		
6.	Handa Yanna, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Alwendi Saputra, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Mardiansyah, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Pramesti Putri Ismaya Dewi	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
10.	Eva Meiyana	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
11.	Rahmat Novriko	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
12.	Gunawan Sudipiyo	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
13.	M. Irfan Rifa'i	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
14.	Crista Natalina Pardede	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
15.	Mafhaturrohimah	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
16.	Diah Permata Sari	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
17.	Endang Triwarsih	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 27 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA

SABRIMA PUTRA, S.H.